

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latarbelakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern lebih berpikir berkembang dan maju guna menyikapi perkembangan hidup maupun zaman yang saat ini semakin canggih. Hal ini juga membuat banyak perubahan sikap maupun perilaku masyarakat tersebut yang tak jarang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. perubahan-perubahan perilaku masyarakat tersebut terdapat pula perilaku yang berpikir secara positif dan bahkan terdapat pula terdapat perilaku yang berpikir secara negatif.

Pikiran masyarakat yang secara negatif tersebut sangat dipengaruhi dengan hasrat ingin mendapatkan kehidupan yang mudah dan cepat untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perubahan perilaku seperti ini pada dewasa ini banyak menimbulkan efek-efek tindakan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini tanpa disadari secara langsung oleh masyarakat dan dijadikan komoditi untuk melegalkan tindakan. Oleh sebab itulah tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi

Dari rangkaian peristiwa atau perbuatan pidana yang acapkali dilakukan oleh masyarakat, perbuatan pidana pemalsuan dapatlah dijadikan contoh perbuatan yang acapkali dilakukan oleh masyarakat. Apabila mendengar kata-kata pemalsuan yang terdapat didalam benak pikiran masyarakat pasti terdapat hal yang tadinya suatu hal yang tidak dapat diperoleh menjadi dengan mudah sesuatu tersebut diperoleh. Misalnya untuk mendapatkan pekerjaan, pasti dibutuhkan adanya ijazah seminimalnya lulusan dari S-1. Guna mendapatkan kepetingan tersebut, banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk melanjutkan kuliah pada Strata 1 sehingga menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yakni membeli ijazah tersebut melalui orang yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan tersebut diatas, hanya sebagian kecil tindakan yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemalsuan. Contoh hal lain yang dapat diberikan adalah pemalsuan identitas seseorang, yakni ambilah contoh pemalsuan identitas seseorang yang hendak melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya tetapi dengan modus penipuan bahwa dirinya masih seorang yang perjaka alias belum pernah melangsungkan atau terikat perkawinan sehingga data identitas dalam buku nikahnya serta kartu tanda penduduknya dipalsukan. Modus-modus kejahatan seperti ini ditujukan untuk mempermudah segala urusan yang akan dijadikan komoditi dalam melangsungkan kehidupan oleh karena terdapat upaya-upaya yang dijalankan oleh masyarakat dinilai sangat sulit untuk mendapatkan suatu dokumen-dokumen yang hendak dipergunakan tersebut.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat¹, ialah :

- 1) surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- 4) surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 3. Baca juga Dewi Kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hal. 31.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Adami chazawi memberikan pandangan bahwa dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindakan pemalsuan tersebut secara sadar dilakukan oleh Pembuat dan tidak ada unsur rekayasa sehingga Pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang hendak terjadi jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dilakukan oleh Pembuat tersebut. Bentuk perbuatan lanjutan yang hendak terjadi dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah menghilangkan bukti asli atau barang yang dipalsukan tersebut. Barang disini dapat berbentuk sebuah surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, misalnya sertipikat. Jika perbuatan

sudah terlaksana yang dapat dipastikan adalah perbuatan pemalsuan oleh Pembuat menghilangkan atau memusnahkan barang bukti asli yang telah digunakan tersebut. Dalam tataran praktik hukum pembuktian sangat beragam proses upaya penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menyikapi ada atau tidak adanya barang bukti yang dijadikan pemalsuan tersebut. hal inilah yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini guna menyimpulkan upaya-upaya hukum dalam menangani perbuatan pemalsuan yang telah terjadi dan barang buktinya dengan sengaja dihilangkan atau dimusnahkan oleh Pembuat.

Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kerap terjadi beberapa perbedaan pendapat, yakni mempermasalahkan kedudukan barang bukti asli yang dipalsukan atau dokumen yang yang dilaporkan adalah palsu tersebut. perbedaan ini terjadi hingga dalam proses pembuktin dipersidangan sehingga majelis hakim memutus tindak pidana pemalsuan dengan beragam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya. Ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP tidak memberikan petunjuk dalam hal pemalsuan harus ada bukti aslinya atau tidak ada bukti aslinya. Oleh karenanya memberikan beban pembuktian bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk menilai kualitas pemalsuan tersebut.

Berdasarkan latarbelakang di atas, perlu untuk dilakukan kajian hukum dalam bentuk penelitian hukum lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, dapatlah dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa karakteristik tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP ?
- b. Bagaimana pembuktian dalam menangani tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d 276 KUHP ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai karakteristik hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menganalisis karakteristik tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP.
- b. Menganalisis hukum pembuktian dalam menangani tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d 276 KUHP.

4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam memahami karakteristik hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan.

5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga), yakni tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.² Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri.³

5.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena didasarkan pada pengaturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 35.

³ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian ilmu hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal.32

hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Dalam membahas permasalahan secara lebih terinci digunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) untuk menelusuri konsep karakteristik hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan yang terdapat dalam hukum perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Prinsip-prinsip hukum ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum, teori-teori dan doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang.⁴

5.3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dan dipergunakan di dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang keberadaannya dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif dan produk hukum, dalam hal ini antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder yang meliputi : doktrin, *teksbook*, jurnal, majalah, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan konsep hukum, prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum perdata.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 138.

6. Tinjauan Pustaka

a) Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan. Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal :

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar

itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya;

- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan), tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

b. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. Soesilo sebagai berikut : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjangjian sewa, perjanjian jual beli);
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu);
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo di dalam KUHP, seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte, ;lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak. Menurut Lamintang, mengemukakan bahwa Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: Pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagai.

c. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Menurut Soenarto Soerodibro, mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan meububuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

d. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);

- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
dan
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan;
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur :

a) Unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan:

a. Membuat palsu;

b. Memalsu;

2. Obyeknya yakni surat:

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b. Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

b) Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif;

1. Perbuatan memakai;

2. Obyeknya:

a. surat palsu;

b. surat yang dipalsukan

3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya

sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

e. Jenis-Jenis Delik Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian

kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh undang-undang.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Unsur-unsur surat dari peristiwa pidana:

- a. Suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian
- b. Membikin surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu).
- c. Tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain.
- d. Penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, yakni :

- Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

- Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni terkait dengan karakteristik tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP;
- Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua, yakni terkait dengan hukum pembuktian dalam menangani tindak pidana pemalsuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 s/d 276 KUHP;
- Bab IV merupakan kesimpulan dari seluruh penulisan dan dituangkan saran atas kajian hukum yang dilakukan dalam penulisan.

